

## ANALISIS YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM LINGKUP APLIKASI PEMBAYARAN ONLINE

Ruth Sanasilai Dachi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2

Correspondence

Email: [ruthdachi1@gmail.com](mailto:ruthdachi1@gmail.com)

No. Telp:

Submitted : 29 Desember 2024

Accepted : 3 Januari 2025

Published : 4 Januari 2025

### Abstract

*The crime of money laundering through online payment applications has become a crucial issue in today's digital era. With the rapid development of information technology and the increasing use of electronic money and online payment applications, criminals are becoming more at ease in carrying out their actions. This research aims to analyze the mechanisms of money laundering that occur within online payment applications, as well as to identify legal loopholes that can be exploited by perpetrators. The method used in this study is a normative juridical approach, which involves examining legal materials. The results of this study indicate that the lack of regulatory alignment between relevant laws and financial institutions is a primary factor contributing to the prevalence of money laundering. Furthermore, education for users and enhanced collaboration between service providers and authorities are essential to prevent criminal activities. This research is expected to contribute to the development of more effective policies to prevent and combat money laundering through online payment applications.*

**Keywords:** *Electronic Money, Suspicious Transactions, Harmonization of Regulations*

### Abstrak

*Tindak Pidana Pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online telah menjadi hal yang krusial dalam era yang serba digital saat ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan peningkatan penggunaan uang elektronik serta aplikasi pembayaran online, pelaku kejahatan tindak pidana semakin leluasa dalam melancarkan aksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencucian uang yang terjadi didalam aplikasi pembayaran online, serta untuk mengidentifikasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui bahan-bahan hukum seperti asas-asas teori dari sarjana hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya penguatan dan harmonisasi regulasi antara Undang-undang yang terkait serta lembaga keuangan dan teknologi yang menjadi faktor utama penyebab maraknya pencucian uang. Selain itu, edukasi kepada pengguna dan peningkatan kolaborasi antar penyedia layanan dan pihak berwenang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online*

**Kata Kunci:** *Uang elektonik, Transaksi mencurigakan, Harmonisasi Peraturan*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh *person* dan atau suatu organisasi yang bertentangan dengan undang-undang yang dampaknya dapat dirasakan oleh *person* , khalayak luas dan atau bahkan dapat merugikan negara, baik secara materi maupun non -materil, dalam kepustakaan ilmu pidana Belanda, Tindak Pidana memiliki arti *strafbaarfeit*, tidak ada penjelasan secara komprehensif mengenai arti kata tersebut , namun tindak pidana dapat diartikan sebagai delik, delik sendiri berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, delik atau *delictum* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman menurut KBBI delik sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhkan hukuman akibat dari pelanggaran Undang–undang, sedangkan Tindak pidana sendiri melingkupi peristiwa dan, perbuatan pidana, dalam, KUHP No 1 Tahun 1946, Pidana terdiri atas: a. Pidana Pokok dan pidana Tambahan sedangkan didalam pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) No 1 Tahun 2023 menjelaskan klasifikasi dari tindak pidana terdiri atas tiga (3) yaitu Pidana pokok, Pidana tambahan dan Pidana

khusus, Pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Merujuk dalam Undang-undang tersebut Tindak Pidana Pencucian uang dapat dikategorikan dalam tindak pidana khusus, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai tindak pidana khusus, namun secara harfiah Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya di luar KUHP. *Money Laundering* sendiri diatur dalam ketentuan melalui (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 2010) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang atau *money laundering* pertama kali terjadi di tahun 1920 di Amerika Serikat. Ketika itu, kelompok mafia mendapatkan penghasilannya dari kegiatan kriminal ilegal antara lain persundalan, perdagangan alkohol, dan penjualan narkoba. Untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal, mereka membeli perusahaan yang sah dan legal, sehingga sumber dana tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah. (Yunus Husein (ed.), 2007)

Secara harfiah pencucian uang adalah tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang didapatkan dengan ilegal agar terlihat dana tersebut didapatkan dari sumber yang sah atau dengan pengertian yang lain adalah mengubah uang dengan hasil yang "kotor" menjadi "sah", tindak pidana pencucian uang adalah salah satu perbuatan kejahatan yang menggunakan aktivitas bisnis yang cangkupan nya sangat luas, melewati batas-batas yuridiksi, dan menerapkan berbagai metode yang semakin beragam. Tindak Pidana Pencucian Uang terlihat seperti tindakan pidana yang tidak ada korbannya, namun tindak pidana sangat berdampak pada sektor perekonomian yang menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Dalam prakteknya tindak pidana pencucian uang mencakup tiga langkah dasar antara lain:

- A. *Placement*: Tindakan awal dari pencucian uang yaitu penempatan sumber dana ke dalam sistem finansial
- B. *Layering*: Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memihkan uang yang diperoleh secara ilegal, dengan metode menempatkan kedalam rekening fiktif
- C. *Integration*: Menggabungkan uang yang diperoleh dari hasil yang sah dan yang tidak sah . (PPATK, 2011)

Dengan kemajuan teknologi di era globalisasi, perubahan gaya hidup telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peradaban manusia terutama dalam aspek ekonomi, dahulu transaksi dapat dilakukan dengan uang tunai sebagai pembayaran yang sah, namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi banyak masyarakat yang beralih menggunakan uang elektronik sebagai sistem pembayaran yang sah dengan melalui sistem aplikasi *E-wallet*, *M-banking* dan atau *Qrish*, menurut (Hidayati S. ,2006) uang elektronik (*electronic money*) adalah salah satu metode pembayaran non-tunai yang populer dan diminati masyarakat, karena dianggap lebih praktis dan efisien, namun adanya perkembangan tersebut seperti pisau bermata dua, perkembangan tersebut tidak hanya memberikan sisi positif melainkan memberikan dampak negatif didalamnya, banyak segelintir orang menggunakan teknologi tersebut untuk membantunya dalam menutupi kejahatan nya.

Tindak Pidana Pencucian dapat di katagorikan sebagai *White Collar Crime* , adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial atau profesional yang lebih tinggi, seperti pengusaha, eksekutif perusahaan, pejabat pemerintah, atau profesional lainnya. Menurut para ahli, *White Collar Crime* atau biasa yang dikenal kejahatan kerah putih adalah, kejahatan yang dilakukan tanpa adanya kontak fisik atau non-kekerasan, meskipun tidak melibatkan kekerasan, kejahatan ini sering kali merusak sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap institusi atau sektor tertentu, meskipun demikian kejahatan ini tidak luput dari korban, kejahatan *white collar*

cenderung memiliki dampak yang luas dan terkadang sulit untuk dideteksi, kerugian finansial yang ditimbulkan bisa sangat besar.

Dalam melakukan aksinya pelaku kejahatan *White Collar Crime* menggunakan Modus Operandi, dalam lingkup kejahatan adalah cara atau teknik khusus yang digunakan oleh seorang penjahat saat melakukan tindak kejahatan, (Soedjono Dirdjosisworo D., 1984). Dalam hal pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online, modus tersebut menggunakan teknik yang sering dilakukan yaitu menggunakan berbagai aplikasi pembayaran online seperti *E-wallet* dan atau *M-Banking*. *E-wallet* sendiri adalah layanan aplikasi online yang bertujuan untuk menyimpan uang digital, uang yang disimpan dalam *e-wallet* dapat digunakan untuk membayar berbagai jenis transaksi sedangkan *M-Banking* atau *Mobile banking* adalah sebuah aplikasi pembayaran online yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yaitu bank untuk memudahkan dalam bertransaksi. Pelaku biasanya menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan dengan memanfaatkan layanan transfer antar rekening, dalam pembelian barang/jasa, dan transaksi lainnya yang sulit dilacak. Berdasarkan data bank Indonesia (BI) pada tahun 2021, nilai transaksi uang elektronik tercatat rata-rata mencapai 22 triliun rupiah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, peningkatan penggunaan uang digital dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk pencucian uang, seperti transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang sering disebut sebagai TKM (transaksi keuangan mencurigakan), yaitu transaksi yang menyimpang dari pola kebiasaan nasabah.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Elektronik Dalam Lingkup Aplikasi Pembayaran Online yang akan dikaji lebih dalam yaitu;

1. Bagaimana regulasi hukum di Indonesia dalam menangani tindak pidana pencucian uang elektronik melalui aplikasi pembayaran online dan mekanisme pencucian uang yang dilakukan melalui aplikasi pembayaran Online.
2. Apa saja modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Serta Upaya hukum yang tepat dalam memidanakan pelaku pencucian uang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

### METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti asas-asas hukum, teori-teori dari para sarjana hukum, serta norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan
2. Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini adalah;
  - a) Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat terdiri dari Undang – Undang 1945, Peraturan perundang – undangan, Hukum Pidana No 1 Tahun 2023(KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang berkaitan langsung terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Elektronik Dalam Lingkup Aplikasi Pembayaran Online
  - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk jurnal penelitian dan artikel yang secara langsung relevan dengan topik pembahasan.
3. Penulisan jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data berupa *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang memanfaatkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber online, yang relevan dengan pembahasan dalam jurnal ini.

**PEMBAHASAN I****1. Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Elektronik Melalui Aplikasi Pembayaran Online**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.). Negara hukum (*rechtstaat*) bertujuan untuk menjaga keadilan & ketertiban umum, yaitu tatanan yang umumnya berlandaskan pada hukum, hal tersebut adalah landasan yang penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berkehidupan warga negara Indonesia, dan untuk mencapai hal tersebut, perlu ditanamkan nilai-nilai moral bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Regulasi dalam suatu negara dibuat dengan tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia, dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Dalam konsep negara hukum peraturan atau regulasi dibuat dengan tujuan untuk mencegah kekuasaan absolut demi mengakui dan melindungi hak asasi manusia.

Pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong dalam *extra-ordinary crime* atau bisa diartikan adalah kejahatan luar biasa, hal tersebut dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang cukup kompleks karna melintasi batas yuridiks. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menyatakan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Dengan adanya Undang-undang Tindak pidana Pencucian uang dapat menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam memberantas tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan, langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana tersebut masih menjadi hal yang harus di perhatikan, karna susah nya akses dalam beberapa aplikasi pembayaran online yang melintasi yuridiksi. Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) sendiri diatur secara khusus dalam,(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN MEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 2010) pengertian dari Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-undang dijelaskan secara explicit yang tertuang didalam pasal 3 yaitu ”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, sedangkan subjek hukum dalam Tindak pidana pencucian uang adalah orang (*Person*) dan Korporasi dan dijelaskan juga bahwasanya korporasi yang dimaksud adalah badan hukum dan yang bukan badan hukum hal tersebut tertuang dalam pasal 1 angka 9 dan 10 Undang- Undang No 8 Tahun 2010. Menurut (Sjahdeini, 2007), mendefinisikan pencucian uang (*money laundry*) sebagai Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi terhadap uang yang diperoleh secara ilegal yang berasal dari aktivitas kriminal dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang tersebut dari pemerintah atau lembaga yang berwenang menindak kejahatan. Proses ini terutama melibatkan penyisipan uang ke dalam sistem keuangan, sehingga nantinya uang itu dapat dikeluarkan kembali sebagai uang yang sah.

Kasus Indra Kenz merupakan salah satu contoh pencucian uang yang melibatkan aplikasi pembayaran online di Indonesia. Indra Kenz, seorang influencer dan pengusaha, terlibat dalam kasus ini terkait dengan aktivitasnya di aplikasi binary option, khususnya platform Binomo. Ia

diduga terlibat dalam kegiatan binary option, yang dianggap ilegal di Indonesia, dengan mempromosikan platform Binomo melalui media sosial dan mengajak banyak orang untuk berinvestasi. Uang yang diperoleh dari investasi para korban kemudian digunakan untuk kegiatan pribadi oleh Indra Kenz dan disamarkan melalui transaksi digital. Untuk menyembunyikan aliran uang yang didapat secara ilegal, ia memanfaatkan aplikasi pembayaran online seperti GoPay dan DANA untuk mentransfer serta menarik dana tersebut. Pada tahun 2022, setelah dilakukan penyelidikan, Indra Kenz akhirnya ditangkap oleh pihak Polri dan PPATK atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Selama proses penyidikan, ditemukan bahwa sebagian besar dana yang diterima dari korban dipindahkan melalui aplikasi pembayaran digital, yang membuat pelacakan asal-usul uang menjadi lebih sulit. Akhirnya, Indra Kenz dijerat dengan Undang-Undang Pencucian Uang (UU No. 8/2010) karena diduga menyembunyikan dana hasil penipuan dengan menggunakan aplikasi pembayaran online untuk menyamarkan transaksi-transaksi tersebut.

Saat ini pencucian uang semakin marak terjadi disebabkan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dahulu uang tunai sebagai pembayaran yang sah, namun sekarang dengan adanya inovasi baru yaitu uang elektronik (*electronic money*) menjadikan nya sebagai pembayaran non-Tunai yang sah, Menurut pandangan(Firmansyah & Dacholfany, 2020) , Uang elektronik (*electronic money*) merujuk pada uang tunai yang disetor ke lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non-bank, yang kemudian nilainya disimpan dalam bentuk media elektronik dan diakui secara sah sebagai alat untuk melakukan transaksi. Kehadiran inovasi pembayaran non-tunai dengan menggunakan aplikasi pembayaran online, memunculkan banyak pertanyaan mengenai keabsahan hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang, termasuk yang dilakukan melalui aplikasi pembayaran online, diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya;

### **1 .Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)**

Definisi pencucian uang menurut Undang- undang ini yaitu Pencucian uang adalah tindakan menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana sehingga uang tersebut tampak seperti diperoleh dari sumber yang sah. Undang- undang ini mengkategorikan beberapa tindakan sebagai tindak pidana pencucian uang ,seperti: menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan uang atau harta kekayaan, dan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Di dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwasanya lembaga keuangan dan profesi tertentu (seperti bank, perusahaan asuransi, notaris, dan pengacara) diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang mungkin terkait dengan pencucian uang kepada PPATK. Dijelaskan juga dalam pasal 1 angka 2 bahwasanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibuat untuk mencegah dan memberantas Tindak pidana pencucian uang, PPATK sendiri memiliki peran sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menerima, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan. UU NO 8 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi para narapidana pencucian uang yaitu pidana penjara maupun denda, bagi individu atau entitas yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Sanksi ini bervariasi tergantung pada tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Salah satu fitur penting dari UU ini adalah kemampuan untuk membekukan, menyita, atau merampas aset yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang, bahkan sebelum ada keputusan pengadilan yang final(di jelaskan secara tersurat dalam pasal 7)

## 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia, Latar belakang PP ini adalah untuk mencegah dan mendeteksi upaya pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan-kejahatan lintas batas lainnya yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Yang pada intinya peraturan mewajibkan penyedia layanan jasa keuangan (PJK) termasuk aplikasi pembayaran online, untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau *know your customer* (KYC), guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

### a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Dalam peraturan ini mengatur sistem pembayaran, termasuk transaksi elektronik dan fintech, fintech sendiri adalah perusahaan jasa keuangan yang menggabungkan layanan teknologi, hasil yang dikeluarkan dari fintech sendiri adalah aplikasi seperti contoh Dana atau Gopay. Peraturan ini mewajibkan penyedia layanan pembayaran untuk melakukan kewajiban mengenal nasabah (*Know Your Customer*/KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Di jelaskan dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/POJK.04/2014, mengklasifikasi nasabah dari yang terendah sampai yang tertinggi (klasifikasi ini berdasarkan latar belakang dan riwayat nasabah) hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau calon nasabah,

### b. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PPATK merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK bertanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk yang dilakukan melalui aplikasi pembayaran online, dompet digital, dan platform transaksi lainnya. Dalam hal ini, PPATK memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya pencucian uang, pendanaan terorisme, atau bentuk kejahatan finansial lainnya. Selain itu, PPATK bekerja sama erat dengan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap transaksi yang mencurigakan dan mengungkap jaringan kejahatan yang terlibat. Dengan sistem pemantauan dan analisis yang canggih, PPATK dapat memanfaatkan *big data* dan teknologi analisis untuk mendeteksi aliran dana yang mencurigakan, termasuk yang berasal dari atau menuju aplikasi pembayaran online. Melalui koordinasi dengan lembaga lain, PPATK juga memiliki peran dalam pendidikan dan pelatihan bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan pembayaran untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC) yang efektif. Dalam hal ini, PPATK memberikan pedoman terkait cara melaporkan transaksi yang mencurigakan dan memperkuat sistem pengawasan internal lembaga keuangan agar lebih waspada terhadap potensi pencucian uang.

PPATK juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan laporan analisis terkait praktik pencucian uang, serta membantu meningkatkan kesadaran di kalangan lembaga keuangan dan masyarakat mengenai risiko dan dampak dari pencucian uang. Dengan demikian, PPATK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan pencucian uang di Indonesia, khususnya yang melibatkan platform pembayaran online yang semakin berkembang.


Dengan adanya Undang – undang, peraturan dan lembaga yang ada Tindak Pidana Pencucian uang masih marak terjadi di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan 108 hasil analisis kepada penyidik dengan 39 diantaranya terkait tindak pidana korupsi, jumlah laporan yang diterima PPATK mencapai 2.821.601, walaupun menurut PPATK mengalami penurunan sebesar 13,3% dari bulan sebelumnya dengan penurunan

tertinggi pada laporan transaksi mencurigakan (LPUT) sebesar 48,9%. (Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 - Edisi Februari 2024,), walaupun mengalami penurunan tindak pidana pencucian sampai saat ini masih marak terjadi hal tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan, antara lain:

- **Anonymity and Ease of Use** : Dalam Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwasanya Bank wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpanan dan simpanan namun hal tersebut bukan celah yang mutlak, karena di dalam undang-undang dijelaskan bahwasanya aparat masih bisa mengakses informasi nasabah dalam rangka penyelidikan atau adanya permintaan resmi dari pengadilan ( pasal 42 UU Perbankan) namun dengan munculnya mata uang kripto memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka, hal tersebut dapat membuat aparat sulit untuk melacak asal-usul sumber dana.
- **Peningkatan Penggunaan Digital Payment** : Menurut laporan Bank Indonesia (BI) meningkatnya penggunaan aplikasi pembayaran digital, terutama setelah pandemi COVID-19, hal tersebut dapat memperbesar volume transaksi dan memberikan lebih banyak peluang bagi aktivitas ilegal. Transaksi digital lebih sulit dilacak karna adanya anomitas dalam pembayaran digital seperti aplikasi dompet kripto dan atau Aplikasi pembayaran Voucher (Beberapa Platform menawarkan Voucher digital yang dapat ditukarkan dengan barang dan atau jasa, hal tersebut seringkali tidak meninggalkan jejak digital yang jelas, meskipun aplikasi pembayaran berbasis voucher tidak begitu populer dengan metode pembayaran digital lainnya, seperti kartu kredit dan atau dompet digital, namun konsep ini masih dapat terus berkembang, dengan semakin banyaknya inovasi dalam teknologi)
- **Kerentanan Keamanan** : Meski teknologi terus berkembang, sistem keamanan di aplikasi pembayaran digital masih rentan terhadap eksploitasi. Celah keamanan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan pencucian uang tanpa terdeteksi. Bahkan meskipun penyedia layanan pembayaran digital telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti otentikasi dua faktor dan enkripsi data, kerentanannya tetap ada, terutama jika platform tersebut tidak memiliki sistem pengawasan yang cukup kuat untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan.

## 2. Mekanisme Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Pembayaran Online.

Mekanisme pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online dengan menggunakan uang elektronik(*electronic money*) umumnya melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk menyembunyikan asal- usul dana yang didapat secara ilegal dan membuatnya tampak seolah-olah seperti dana yang didapat secara legal atau sumber dana yang sah. Di Indonesia tahap pencucian uang telah dirumuskan oleh lembaga PPATK yang mengacu kepada Putusan pengadilan atas pekara Tindak Pidana Pencucian Uang di Tahun 2019 yaitu tipologi pencucian uang



### 2.1 Penempatan(Placement)

Tahap pertama dalam pencucian uang adalah penempatan (*placement*). Penempatan merujuk pada proses fisik yang melibatkan penempatan uang yang didapat dari hasil kriminal akan

dimasukkan kedalam sistem keuangan formal yang dianggap aman, yaitu bank. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghindari kecurigaan bahwa dana tersebut diperoleh secara ilegal. (TIM RISET PPATK, 2018) dalam mekanismenya, dahulu teknik yang dilakukan adalah dengan penempatan uang dilakukan dengan cara menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lainnya, namun sekarang penempatan dilakukan dengan menempatkan uang giral (uang elektronik) ke dalam sistem perbankan. Ini bisa dilakukan dengan menukarkan uang tunai di bank untuk dimasukkan ke dalam deposito, membeli saham, atau mentransfer uang ke dalam valuta asing (valas). Pembelian aset bernilai tinggi juga merupakan salah satu metode untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Dengan demikian, uang hasil kejahatan akan digabungkan dengan uang yang diperoleh secara sah (Sumadi, 2017) Dalam proses ini, bentuk dari hasil uang yang tidak sah harus diubah agar asal-usul sumber uang tersebut dapat disembunyikan.

## 2.2 Transaksi Berlapis (*Layering*)

Pada tahap ini mekanisme yang dilakukan adalah transaksi berlapis, Transaksi berlapis (*Layering*) adalah tahap kedua dari pencucian uang, yang dimana seseorang tindak pidana menggunakan teknik tersebut untuk menutupi kejahatannya yang semula uang tersebut uang yang tidak sah menjadi seolah-olah 'sah', contoh dari transaksi berlapis adalah dengan menukarkan mata uang negara asal ke negara lainnya, seperti contoh menukarkan rupiah ke poundsterling inggris hal tersebut akan lebih susah dideteksi dikarenakan perbedaan yurisdiksi, namun penukaran uang, tidak melulu merupakan transaksi internasional, tetapi dapat menjadi bagian dari transaksi internasional jika melibatkan perpindahan dana lintas negara atau pembayaran antar negara. Transaksi internasional terjadi ketika ada keterlibatan beberapa negara dalam penukaran, pengiriman dan atau pembayaran menggunakan mata uang yang berbeda, struktur dari transaksi berlapis sendiri adalah melibatkan banyak rekening, hal tersebut bertujuan untuk mempersulit pelacakan asal mula sumber dana. Dalam prosesnya terdapat teknik untuk memfilter uang hasil kejahatan dengan memisahkan uang kejahatan dari sumber dana, dan mengirimkan uang tersebut ke beberapa rekening fiktif. rekening sendiri adalah metode dari pembayaran online dengan mentransfer dana ke semua rekening fiktif yang dibuatnya, rekening fiktif dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada akun yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu, Tindakan ini dapat melanggar berbagai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kejahatan elektronik dan pemalsuan identitas. Di Indonesia, kasus terkait rekening fiktif dalam pencucian uang sering muncul dalam investigasi tindak pidana keuangan. Rekening fiktif biasanya dibuat untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari Individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti pencucian uang, korupsi, penipuan, atau penggelapan pajak. Regulator seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga yang bertanggung jawab seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian sering kali mendeteksi akun-akun fiktif ini sebagai bagian dari jaringan pencucian uang. Penegakan hukum di Indonesia semakin mengarah pada penindakan pencucian uang melalui rekayasa teknologi keuangan yang semakin canggih. Di Indonesia regulasi mengenai rekening fiktif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti di dalam Pasal 35 UU ITE yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, atau menghilangkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik". Sanksi pidana penjara 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar.

Dijelaskan juga pada pasal 66 UU PDP "Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain” Sanksi bagi pelaku pelanggaran Pasal 66 adalah ancaman pidana sampai 6 tahun dan denda 6 miliar, hal tersebut dijelaskan didalam pasal 68 UU PDP

Di dalam Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat atau dokumen. Akun fiktif yang menggunakan identitas palsu atau data orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan pemalsuan, yang diatur dalam pasal ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Akun fiktif yang digunakan untuk mencuci uang dari hasil kejahatan dapat terkena sanksi berdasarkan UU TPPU. Misalnya, penggunaan akun fiktif untuk memindahkan atau menyamakan dana hasil tindak pidana. Penggunaan rekening fiktif yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diatur dalam UU ITE, KUHP, dan UU TPPU bisa sangat berat, terutama jika akun tersebut digunakan untuk kegiatan ilegal seperti penipuan, pencucian uang atau tindakan kriminal lainnya

### 2.3 Penggabungan (Integration)

Integrasi adalah tahap ke tiga atau tahap terakhir dalam tipologi pencucian uang, dalam hal ini uang yang sudah dicuci melalui tahap Penempatan (*Placement*) dan lapisan (*Layering*) akan dialihkan ke dalam kegiatan yang legal sehingga tidak tampak bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan, selanjutnya para pelaku menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya dan atau Uang hasil kejahatan diinvestasikan dalam usaha yang sah untuk menyamakan asal usulnya dan memberikan pendanaan ulang untuk kegiatan ilegal nya. Bahwa meskipun para pelaku berusaha agar uang tersebut tampak sah selama proses penggabungan tersebut, namun tetap saja uang tersebut adalah uang yang ilegal, seperti contoh, jika seorang pelaku pidana pencucian uang ditangkap karena kecurigaan mengenai asal sumber dana, namun dalam proses integrasi atau penggabungan memungkinkan para pelaku untuk menunjukkan berkas-berkas dan dokumen yang legal, namun disinilah pentingnya para penyidik untuk menyelidiki dan meneliti lebih dalam mengenai keakuratan dokumen tersebut.

Para pelaku kejahatan biasanya menggunakan berbagai macam teknik untuk mengintegrasikan uang yang ilegal, dengan cara membuat sesuatu yang bersih untuk keuntungan pribadinya, teknik yang paling umum yang sering digunakan oleh pelaku antara lain

- 1. Lembaga Keuangan:** Pelaku pencucian uang sering kali memanfaatkan lembaga keuangan, seperti bank, untuk mengintegrasikan dana hasil kejahatan dengan sistem keuangan yang sah. Melalui lembaga keuangan, pelaku dapat melakukan berbagai transaksi yang bertujuan untuk menyamakan asal-usul uang tersebut, sehingga dana yang sebelumnya diperoleh secara ilegal tampak sah dan dapat digunakan untuk transaksi lebih lanjut. Proses ini bisa melibatkan beberapa tahap, mulai dari setoran tunai, transfer antar rekening, hingga konversi ke dalam bentuk aset lain yang lebih sulit dilacak. Tujuan utama dari penggunaan lembaga keuangan dalam pencucian uang adalah untuk menyembunyikan jejak dana yang berasal dari kegiatan ilegal, serta menghindari deteksi oleh otoritas yang berwenang.
- 2. Mata Uang Digital :** dalam hal ini adalah mata uang kripto (*cryptocurrency*), menawarkan ketersembunyian atau tanpa nama yang memungkinkan para pelaku mengintegrasikan dana yang ilegal dan semakin sulit untuk pelacakan oleh aparat. Hal ini disebabkan oleh sifat desentralisasi dan anonimitas yang melekat pada banyak jenis mata uang kripto, seperti Bitcoin, Monero, dan lainnya. Dengan menggunakan teknologi blockchain yang mendasari

mata uang kripto, transaksi dapat dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa melalui pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

## PEMBAHASAN II

### 1. Modus Operandi Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)

Modus operandi merupakan salah satu konsep dalam kriminologi yang mengkaji cara atau pola yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakannya. Perilaku kejahatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis, yang membentuk keputusan individu dalam memilih cara atau metode untuk melakukan kejahatan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka (Maya Syofi Damayanti, 2018). Modus operandi dalam dunia kejahatan mengacu pada cara, teknik, atau pola tertentu yang diterapkan oleh pelaku kejahatan saat melakukan aksinya (Sianturi & Nachrawi, 2022). Modus Operandi adalah kata yang berasal dari bahasa latin, yang memiliki arti “Cara beroperasi”. Dalam konteks hukum pidana, modus operandi adalah pola kebiasaan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yang memiliki ciri khas untuk menutupi kejahatannya. Dalam Tindak pidana pencucian uang, modus operandi biasanya melibatkan metode-metode yang dilakukan oleh para pelaku, metode tersebut umumnya sama dengan tipologi pencucian uang yang dirumuskan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa teknik yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan aksinya.

#### 1.1 Lembaga Keuangan

Teknik ini adalah melalui layanan perbankan yang disalahgunakan untuk membantu pencucian uang dalam memindahkan uang hasil kejahatan atau yang didapat secara ilegal ke negara lain atau daerah lain, pelaku memanfaatkan fasilitas yang di sediakan oleh bank seperti pembukaan rekening, penukaran mata uang dan transfer uang sehingga hal tersebut membuat para pelaku menggunakan lembaga keuangan sebagai “alat” untuk mencuci, Lembaga keuangan adalah gerbang utama dalam memasukan uang yang didapat dari hasil kejahatan kedalam sistem keuangan, meskipun lembaga keuangan yaitu disini adalah bank menganut asas *secrecy law* atau kerahasiaan bank, namun ada pengecualian dalam asas tersebut hal itu tertuang dalam pasal 41 UU Perbankan, namun pelaku pencucian uang seringkali berusaha untuk menyamarkan transaksi mereka agar tidak terdeteksi, hal tersebut dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening luar negeri yang dimana dimiliki nominee. Nominee sendiri adalah Orang yang secara sah menjadi pemilik dalam suatu aset, dalam hal ini adalah rekening bank, namun rekening tersebut digunakan atas nama orang lain, hal ini seringkali digunakan untuk menyembunyikan identitas dari pemilik rekening yang sebenarnya, atau dalam pengertian lain Penggunaan pihak ketiga merujuk pada transaksi yang dilakukan dengan memakai identitas pihak lain, dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas pemilik asli dana yang berasal dari tindak pidana. modus operandi ini dilakukan oleh pelaku dalam menjakankan aksi pencucian uang

#### 1.2 Uang Elektronik (*electronic money*)

Menurut bank *for international settlements electronic money (E-Money)* adalah nilai yang tersimpan “prepaid” dimana catatan keuangan baik masuk maupun keluar tersimpan ke dalam alat elektronik nasabah. *electronic Money* memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan uang tunai seperti mudah untuk di transfer kemana saja dan kapan saja, hal ini menjadikannya alat yang efisien untuk transaksi, baik dalam skala besar maupun kecil, yang semakin diminati oleh berbagai kalangan. Namun, selain keunggulannya dalam hal kemudahan, Uang elektronik (*electronic money*) juga memiliki sisi kelemahan terkait dengan masalah pelacakan dan pengawasan. Uang elektronik cenderung lebih sulit untuk dilacak karena tidak adanya nomor seri atau identifikasi

fisik yang terhubung langsung dengan nilai tersebut. Hal ini menjadikannya sebagai sarana yang potensial untuk kegiatan ilegal, terutama dalam hal pencucian uang.

Sebelum adanya perkembangan teknologi yang pesat, para pelaku kejahatan seringkali menggunakan teknik penyelundupan uang tunai ke negara lain sebagai cara untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan mereka dari aparat penegak hukum. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, banyak pelaku kejahatan kini beralih menggunakan uang elektronik (*electronic money*) untuk "mencuci" uang mereka. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi kecil yang tersebar ke berbagai akun atau melalui layanan pembayaran digital yang tidak memerlukan dokumentasi fisik. Dengan cara ini, asal-usul dana yang tidak sah bisa disembunyikan dengan lebih efektif. Hal tersebut dilakukan karena Uang Elektronik (*electronic money*) atau uang elektronik lebih susah untuk dilacak (Perbawa, 2015)

## **2. Upaya Hukum Dalam Memidanakan Pelaku Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Kejahatan adalah tindakan yang merugikan individu maupun negara, serta merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang penting untuk diperhatikan adalah pencucian uang, yang merupakan fenomena yang terus berkembang dan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

dalam hal tindak pidana pencucian uang Upaya yang dapat dilakukan adalah antara lain G.P. Hoefnagels seorang ahli hukum pidana, mendeskripsikan upaya dalam mengatasi masalah kejahatan:

1. Penerapan Hukum Pidana: Ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan dengan memberi sanksi yang sesuai, untuk memastikan bahwa kejahatan tidak dibiarkan tanpa hukuman yang pantas.
2. Upaya Kebijakan Non-Penal: Selain sanksi pidana, upaya non-penal juga penting, seperti kebijakan pencegahan, pendidikan masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kejahatan lebih dini, yang dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana.
3. Mengubah Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pidanaan melalui Media Massa: Salah satu upaya penting adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pidanaan, melalui sosialisasi dan edukasi publik yang dilakukan oleh media massa, agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari kejahatan dan pentingnya penegakan hukum. (Dr. H. John Kenedi, S.H., 2017)

### **2.1 Penguatan Dan Harmonisasi Regulasi**

Penguatan regulasi merupakan upaya untuk memperkuat peraturan yang sudah ada, dengan tujuan melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sedangkan Harmonisasi regulasi adalah upaya penyesuaian peraturan untuk mencegah diharmonis regulasi, menurut Ibnu Sina Chandranegara (Chandranegara, 2019) adalah penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan kuantitas terhadap suatu regulasi yang menjadi hukum positif (Sedang berlaku) dalam rangka mewujudkan regulasi yang selaras dan proporsional, dengan cara meningkatkan kuantitas terhadap suatu regulasi akan meningkatkan juga lembaga hukum dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tindak pidana pencucian uang, masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang mengawasi aplikasi pembayaran online. Salah satu masalah utama adalah adanya transaksi anonim, di mana aplikasi tersebut sering kali memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas mereka. Contohnya, mata uang kripto seperti Bitcoin memberikan fasilitas bagi pengguna untuk bertransaksi secara anonim, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang. Selain itu, pengguna dapat membuka beberapa akun di berbagai platform aplikasi pembayaran online, yang memungkinkan mereka untuk menyamarkan aliran dana dan menyulitkan proses pelacakan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat dan mengharmonisasikan regulasi sangat penting dalam

menghadapi tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi dan praktik keuangan modern. Dengan mengatasi kekurangan yang ada, diharapkan akan terwujud penguatan dan harmonisasi regulasi yang komprehensif mengenai pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online. Oleh karena itu, penguatan dan harmonisasi regulasi menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi dan praktik keuangan modern. Regulasi yang lebih terperinci dan lebih baik dalam mengawasi aplikasi pembayaran online serta transaksi anonim, seperti yang terjadi dalam penggunaan mata uang kripto, akan membantu lembaga keuangan dan otoritas hukum dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang. Dengan mengatasi kekurangan yang ada dalam regulasi yang ada saat ini, diharapkan akan terwujud sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani pencucian uang melalui aplikasi pembayaran online.

## 2.2 Anti- Money Laundering (Aml) & Know Your Customer (Kyc)

Pencucian uang adalah proses di mana pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ilegal disamarkan sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Upaya AML dan Penerapan KYC dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sangat penting, KYC sendiri adalah proses identifikasi dan verifikasi identitas nasabah hal ini dilakukan agar mencegah aktifitas ilegal seperti Tindak pidana pencucian uang, proses dari KYC umumnya mencakup 3 hal antara lain:

1. Menetapkan identitas nasabah
2. Memahami aktifitas nasabah, hal ini bertujuan untuk memastikan sumber dana yang diperoleh oleh nasabah adalah sumber yang sah
3. Setelah kedua proses tersebut, maka lembaga keuangan akan menilai resiko apakah teridentifikasi dengan pencucian uang dan atau penipuan

Sedangkan, AML mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang lebih luas yang diterapkan untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya dalam sistem keuangan. Tujuan utama dari kebijakan AML adalah untuk mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan sistem keuangan dalam aktivitas ilegal, serta untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat merugikan integritas sistem keuangan global. Penerapan AML yang efektif membantu melindungi lembaga keuangan dari keterlibatan dalam kejahatan terorganisir, pendanaan teroris, dan berbagai bentuk kejahatan finansial lainnya. Selain itu, AML juga memberikan kontribusi pada upaya perlindungan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, dengan memastikan bahwa sistem keuangan tidak digunakan untuk menyembunyikan atau mentransfer dana hasil kejahatan. Dengan demikian, penerapan yang ketat terhadap prosedur KYC dan kebijakan AML diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh individu atau kelompok yang berusaha mencuci uang hasil kejahatan, serta menjaga integritas dan transparansi sektor keuangan di tingkat global.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lingkup aplikasi pembayaran online menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan membawa tantangan baru dalam penegakan hukum. Meskipun aplikasi pembayaran online memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, banyak segelintir orang yang memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan platform seperti *E-wallet* (Dana, Gopay) dan *M-Banking* (*Mobile Banking*), pengguna dapat melakukan transfer uang kapan saja dan di mana saja. Kemudahan ini membuat pihak berwenang kesulitan dalam melacak asal-usul dana yang berasal dari sumber yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang ketat, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur operasional

aplikasi pembayaran online. Penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) harus menjadi bagian integral dari sistem ini, di mana lembaga keuangan digital diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna secara ketat dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Selain itu, penyuluhan dan kesadaran mengenai risiko pencucian uang perlu ditingkatkan baik untuk penyedia layanan maupun pengguna. Kolaborasi antara lembaga pengawas, penegak hukum, dan penyedia layanan keuangan digital sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Melalui kerja sama yang efektif, deteksi dini terhadap praktik pencucian uang dapat dilakukan, memungkinkan tindakan preventif sebelum kejahatan semakin meluas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas keuangan digital dapat terjaga, dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif tindak pidana pencucian uang.

### Saran

Untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang dalam lingkup aplikasi pembayaran online, beberapa langkah perlu diambil dengan mempertimbangkan celah hukum yang ada, agar upaya tersebut lebih efektif. Pertama, pemerintah dan otoritas terkait harus memperkuat regulasi yang mengatur operasional aplikasi pembayaran online, termasuk menetapkan standar yang jelas untuk pencegahan pencucian uang. Regulasi ini dapat mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti pengawasan transaksi mencurigakan dan kewajiban melaporkan transaksi yang melibatkan jumlah besar. Selain itu, lembaga keuangan digital perlu menguatkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) secara ketat, termasuk melakukan verifikasi identitas pengguna serta pelaporan transaksi mencurigakan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 8/2010, yang menuntut lembaga keuangan untuk memastikan transaksi tidak berasal dari kegiatan ilegal. Pendidikan dan kesadaran mengenai risiko pencucian uang juga sangat penting, sehingga kampanye edukasi dapat membantu masyarakat mengenali praktik mencurigakan yang mungkin terhubung dengan aplikasi pembayaran. Kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pengawas, penegak hukum, dan penyedia layanan keuangan digital diperlukan untuk berbagi informasi dan strategi. Pasal 10 UU No. 8/2010 mengatur kewajiban untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi mengenai transaksi mencurigakan, yang dapat diperkuat melalui kerjasama antar lembaga tersebut. Penggunaan teknologi canggih, seperti analisis *machine learning*, dapat meningkatkan kemampuan pemantauan transaksi secara *real-time*, yang akan memudahkan deteksi dini atas aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar regulasi, sesuai dengan Pasal 12 UU No. 8/2010, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam pencucian uang, akan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Terakhir, audit dan evaluasi berkala terhadap sistem KYC dan AML yang diterapkan perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lingkungan aplikasi pembayaran online dapat menjadi lebih aman dan terpercaya, serta melindungi masyarakat dari praktik pencucian uang yang merugikan.

### DAFTAR PUSTAKA

*Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 - Edisi Februari 2024.* (n.d.).  
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/220/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-2---edisi-februari-2024.html>

Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435–457.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>

Dr. H. John Kenedi, S.H., M. H. (2017). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (M. H. Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag. (Ed.)). PUSTAKA PELAJAR.

Firmansyah, & Dacholfany. (2020). *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*.

Maya Syofi Damayanti. (2018). *Modus operandi investasi ilegal dan pencucian uang periode 2013-2017 = Modus operandi of illegal investation and money laundering period 2013-2017*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479308&lokasi=lokal>

Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 41–57.

PPATK. (2011). *Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya*. 1–6. <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20210617103654.doc>

Sianturi, T. Y., & Nachrawi, G. (2022). Modus Operandi Pengumpulan Dana Jaringan Teror selama Pandemi Covid 19 Terkait Tindak Pidana Teror di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 668–675. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6666>

Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.

Soedjono Dirdjosisworo D. (1984). *Ruang lingkup kriminologi: dilengkapi deskripsi mengenai perkembangan penelitian teori mutakhir*. Remadja Karya, 1984.

Sumadi, S. (2017). Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.131>

TIM RISET PPATK. (2018). *Tipologi Tppu*. V–150.

*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. (1945). 4(1), 1–12.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. (2010).

Yunus Husein (ed.). (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace and Library.